

SOP- PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN 2026

Kpt Nomor : 6 TAHUN 2026 : 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PP Nomor 12 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU 9 Tahun 2022, PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 5 Tahun 2025;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 12 Februari 2026.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran : 6 Halaman.